PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN KEPATUHAN SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN MACET (STUDI KASUS KSPPS BMT AL-HIJRAH BUKITTINGGI)

Muhammad Rafli[1], Muhammad Rais[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M.Djmail Djambek Bukittinggi*
E-mail : muhammadrafli30juli2018@gmail.com[1], muhammadrais@uinbukittinggi.ac.id[2]

ABSTRAK

Kajian ini disusun atas dasar masih ditemukannya persoalan keterlambatan pengembalian dana pada lembaga keuangan berbasis syariah. Keadaan tersebut diperkirakan berhubungan dengan tingkat pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah serta kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Tujuan kajian ini ialah mengkaji hubungan antara pemahaman keuangan berbasis syariah dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, terhadap terjadinya keterlambatan pengembalian dana pada KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi. Pendekatan yang digunakan bersifat kuantitatif dengan rancangan hubungan antarvariabel melalui analisis regresi linear berganda. Jumlah responden ditetapkan sebanyak 92 orang yang dipilih secara acak sederhana dari keseluruhan 1.145 anggota pembiayaan aktif berdasarkan perhitungan Slovin. Data diperoleh melalui angket berskala Likert, kemudian diolah menggunakan pengujian prasyarat, pengujian parsial, pengujian bersama, serta pengukuran besarnya kontribusi dengan bantuan perangkat lunak statistik. Hasil pengolahan memperlihatkan bahwa pemahaman keuangan berbasis syariah memiliki hubungan berlawanan arah dan bermakna terhadap keterlambatan pengembalian dana dengan nilai signifikansi di bawah 0,05. Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku juga memperlihatkan hubungan negatif dan bermakna terhadap kondisi tersebut. Secara bersamaan, kedua aspek tersebut memberikan pengaruh yang nyata terhadap perubahan tingkat keterlambatan pengembalian dana. Besarnya kontribusi yang dihasilkan mencapai 39,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh berbagai unsur lain yang tidak dibahas dalam kajian ini.

Kata Kunci : *Literasi Keuangan Syariah, Kepatuhan Syariah, Pembiayaan Macet, BMT*

ABSTRACT

This inquiry was instigated by the persistent prevalence of delinquent financing, a predicament that continues to encumber Islamic microfinance institutions. Such a circumstance is presumed to be intertwined with the limited financial discernment grounded in Sharia principles, together with the inconsistency of clients in honoring their contractual commitments. Accordingly, this inquiry sought to ascertain the individual as well as the collective influence of Sharia-oriented financial literacy and Sharia compliance upon financing delinquency at KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi. A quantitative associative framework was adopted, employing a multiple linear regression model to examine the interrelationship among the observed variables. The respondents comprised 92 financing members, randomly drawn from a population of 1,145 active clients through the Slovin formula and a simple random sampling procedure. Empirical evidence was elicited using a Likert-scale questionnaire and subsequently processed through prerequisite diagnostics, partial significance testing, simultaneous significance testing, and coefficient of determination analysis with statistical software. The findings revealed that Sharia-oriented financial literacy exhibited a statistically significant inverse association with financing delinquency. Likewise, adherence to Sharia principles demonstrated a significant negative relationship with the occurrence of financing delinquency. When assessed concurrently, both explanatory variables exerted a meaningful contribution to variations in financing delinquency. The explanatory capacity of the proposed model accounted for 39.8% of the observed variation, whereas the remaining 60.2% was attributable to other determinants beyond the scope of the present inquiry.

Keywords : *Islamic Financial Literacy, Sharia Compliance, Problematic Financing, BMT*

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor keuangan berbasis syariah di Indonesia menunjukkan arah yang semakin positif dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap sistem keuangan yang tidak semata-mata menitikberatkan pada perolehan manfaat ekonomi, melainkan juga memperhatikan keseimbangan, transparansi, serta keselarasan dengan ketentuan yang berlandaskan ajaran Islam. Kehadiran lembaga keuangan syariah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang menginginkan sistem transaksi keuangan yang berbeda dari mekanisme konvensional yang masih sering dikaitkan dengan praktik bunga, ketidakjelasan transaksi, dan aktivitas spekulatif. Oleh sebab itu, lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya mendukung perkembangan ekonomi masyarakat, tetapi juga menciptakan sistem keuangan yang berkelanjutan melalui penerapan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab, dan kepercayaan antar pihak yang terlibat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas pembiayaan merupakan bentuk hubungan muamalah yang harus dilaksanakan berdasarkan nilai amanah, keterbukaan, serta kesepakatan yang jelas antara lembaga keuangan dengan nasabah. Akad pembiayaan tidak hanya dipandang sebagai perjanjian ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi moral yang menuntut adanya tanggung jawab dari kedua belah pihak. Penerapan prinsip tersebut menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas pembiayaan, terutama berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, kepatuhan terhadap akad menjadi salah satu faktor yang menentukan keberlangsungan kegiatan pembiayaan serta mampu mengurangi kemungkinan munculnya risiko pembiayaan bermasalah (Rodoni dan Yaman, 2018).

Di samping kemajuan pada bidang perbankan syariah, keberadaan lembaga keuangan mikro berbasis syariah juga semakin memperlihatkan kontribusi yang berarti dalam menunjang kegiatan perekonomian masyarakat. Lembaga ini menyediakan kemudahan akses pendanaan, terutama bagi pelaku usaha berskala kecil yang belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan keuangan formal. Dengan kedekatan terhadap masyarakat, lembaga tersebut tidak hanya menyalurkan dana usaha, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi, meningkatkan kapasitas usaha, serta memperluas kesempatan memperoleh sumber pendanaan. Kondisi tersebut menempatkan lembaga keuangan mikro syariah sebagai salah satu sarana penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat (Baroroh et al., 2020).

Salah satu bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang berkembang di Indonesia adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Lembaga ini memiliki karakteristik yang membedakannya dari lembaga keuangan lainnya karena menjalankan dua fungsi utama, yaitu fungsi sosial dan fungsi pembiayaan komersial. Pada aspek sosial, BMT berperan dalam pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, pada aspek komersial, BMT menyediakan berbagai produk pembiayaan bagi anggota atau masyarakat yang membutuhkan dukungan modal untuk mengembangkan kegiatan usaha. Perpaduan kedua fungsi tersebut menjadikan BMT memiliki posisi strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat, terutama pada sektor usaha mikro yang menjadi salah satu penggerak perekonomian lokal.

Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan, BMT menggunakan berbagai bentuk akad syariah seperti murabahah, mudharabah, maupun musyarakah yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Melalui mekanisme tersebut, pembiayaan yang diberikan diharapkan mampu membantu perkembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan nasabah. Namun, dalam pelaksanaannya,

kegiatan pembiayaan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan karena terdapat berbagai risiko yang dapat memengaruhi kelancaran pengembalian dana. Salah satu persoalan yang kerap muncul pada lembaga keuangan berbasis syariah ialah terjadinya keterlambatan pengembalian dana. Keadaan tersebut terjadi ketika pihak penerima dana tidak mampu atau tidak tepat waktu dalam memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan.

Permasalahan pembiayaan macet menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan operasional BMT karena dapat memengaruhi kondisi likuiditas, tingkat keuntungan, serta kemampuan lembaga dalam menyalurkan pembiayaan baru. Semakin besar jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadi, maka semakin besar pula potensi gangguan terhadap stabilitas keuangan lembaga. Selain itu, meningkatnya pembiayaan macet juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan anggota terhadap lembaga keuangan. Oleh karena itu, pengendalian risiko pembiayaan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan agar kegiatan operasional BMT dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan (Baroroh et al., 2020).

Faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet pada dasarnya tidak hanya berasal dari kondisi eksternal, seperti perubahan ekonomi, penurunan pendapatan usaha, maupun kondisi lingkungan bisnis yang tidak stabil. Permasalahan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari karakteristik dan perilaku nasabah. Salah satu faktor internal yang memiliki keterkaitan dengan kelancaran pembayaran pembiayaan adalah tingkat pemahaman nasabah terhadap mekanisme pembiayaan yang diterima. Rendahnya pemahaman dapat menyebabkan kesalahan dalam penggunaan dana, lemahnya pengelolaan keuangan, serta kurangnya kemampuan dalam memperkirakan risiko usaha yang dijalankan (Febrianti et al., 2023).

Selain aspek pemahaman, kedisiplinan dan kesadaran nasabah dalam menjalankan kewajiban pembayaran juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pembiayaan. Nasabah yang memiliki pemahaman baik terhadap hak dan kewajiban dalam akad pembiayaan cenderung lebih mampu mengelola dana secara bertanggung jawab. Sebaliknya, rendahnya kesadaran terhadap kewajiban pembiayaan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran bahkan berujung pada pembiayaan macet (Santika dan Hazmi, 2024).

Permasalahan pembiayaan macet juga terjadi pada KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola, masih ditemukan sejumlah nasabah yang mengalami keterlambatan maupun ketidaklancaran dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dana yang bertujuan mendukung kegiatan usaha anggota belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih terdapat kendala dalam pengelolaan dana dan pemenuhan kewajiban akad.

Berdasarkan data internal KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi periode 2016–2025, jumlah pembiayaan macet mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 tercatat 77 nasabah dengan jumlah pembiayaan macet sebesar Rp444.768.736, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 188 nasabah dengan nilai pembiayaan macet mencapai Rp1.078.038.063. Meskipun pada tahun 2024 dan 2025 terjadi penurunan, pembiayaan macet masih menjadi tantangan yang perlu dikendalikan karena dapat memengaruhi likuiditas, keberlangsungan operasional, serta kemampuan lembaga dalam menyalurkan pembiayaan baru.

Terjadinya pembiayaan macet tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan perubahan usaha nasabah, tetapi juga berkaitan dengan faktor internal berupa pemahaman dan perilaku nasabah dalam mengelola pembiayaan. Rendahnya pemahaman terhadap mekanisme pembiayaan dapat menyebabkan kesalahan penggunaan dana, lemahnya perencanaan keuangan, serta kurangnya kesiapan dalam memenuhi kewajiban pembayaran (Febrianti et al.,

2023). Oleh karena itu, aspek pengetahuan dan kesadaran nasabah menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pembiayaan.

Salah satu unsur yang diperkirakan berkaitan dengan terjadinya keterlambatan pengembalian dana ialah tingkat pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan berbasis syariah. Pemahaman tersebut mencerminkan kecakapan seseorang dalam mengenali berbagai layanan, bentuk perjanjian, ketentuan, serta tata cara pengelolaan keuangan yang selaras dengan ajaran Islam. Tingkat literasi yang baik dapat membantu nasabah mengambil keputusan pembiayaan secara tepat, memahami risiko, serta menjalankan kewajiban pembayaran dengan lebih bertanggung jawab. Sebaliknya, rendahnya literasi dapat menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap akad dan kewajiban finansial sehingga meningkatkan potensi pembiayaan bermasalah (Mustofa, 2021; Mubarok dan Indrarini, 2024).

Selain literasi keuangan syariah, kepatuhan syariah juga menjadi aspek penting dalam menentukan kelancaran pembiayaan. Kepatuhan syariah mencerminkan kesungguhan nasabah dalam menjalankan akad sesuai prinsip Islam, termasuk nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Nasabah yang memiliki kepatuhan tinggi cenderung lebih konsisten dalam menggunakan dana sesuai tujuan serta memenuhi kewajiban pembayaran. Sebaliknya, rendahnya kepatuhan dapat menyebabkan lemahnya komitmen terhadap akad sehingga meningkatkan risiko keterlambatan pembayaran (Wijaya, 2025).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lemahnya pengawasan, penyalahgunaan dana, kondisi ekonomi, serta rendahnya pemahaman keuangan nasabah (Santika dan Hazmi, 2024). Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada faktor penyebab pembiayaan bermasalah secara umum maupun keputusan pengambilan pembiayaan. Kajian yang secara khusus menguji pengaruh literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah terhadap pembiayaan macet pada lembaga keuangan mikro syariah masih relatif terbatas.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian mengenai pengaruh literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah terhadap pembiayaan macet pada BMT Al Hijrah Bukittinggi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor perilaku nasabah yang berkontribusi terhadap risiko pembiayaan serta menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas pembiayaan melalui penguatan edukasi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Kajian Pustaka

Teori Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen menjelaskan proses individu dalam memilih, menggunakan, dan menilai suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, serta lingkungan sekitar. Dalam lembaga keuangan syariah, teori ini digunakan untuk memahami keputusan nasabah dalam menggunakan pembiayaan dan memenuhi kewajibannya (Kotler & Keller, 2016).

Literasi Keuangan Syariah

Pemahaman keuangan berbasis syariah menggambarkan kecakapan seseorang dalam mengenali serta mengaplikasikan tata kelola keuangan yang selaras dengan ajaran Islam. Kemampuan tersebut berperan dalam menentukan pilihan pendanaan secara lebih cermat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mukhlisin et al., n.d.; Sugiarti, 2023).

Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Ketaatan terhadap ketentuan syariah menunjukkan konsistensi dalam menjalankan kegiatan keuangan berdasarkan ajaran Islam. Penerapannya tampak pada pelaksanaan transaksi yang menghindari unsur-unsur yang dilarang serta mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sehingga mampu memperkuat keyakinan masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah (Antonio, 1999; Faizin & Djayusman, 2023).

Pembiayaan Macet

Keterlambatan pengembalian dana merupakan keadaan ketika pihak penerima dana belum mampu memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Situasi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai penyebab, baik yang berasal dari dalam maupun luar diri penerima dana, serta berpotensi memengaruhi keberlangsungan lembaga sehingga memerlukan pengelolaan yang tepat (Anwar et al., 2018; Afkar, 2017).

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji hubungan serta pengaruh pemahaman keuangan berbasis syariah dan ketaatan terhadap ketentuan syariah terhadap keterlambatan pengembalian dana. Data yang diperoleh berbentuk angka, kemudian diolah menggunakan teknik statistik guna menguji dugaan yang telah disusun (Abdullah et al., 2022). Penelitian dilaksanakan di KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi, Sumatera Barat. Sumber data terdiri atas data utama yang diperoleh melalui penyebaran angket kepada responden serta data pendukung yang berasal dari dokumen lembaga, buku, artikel ilmiah, dan berbagai rujukan lain yang berkaitan dengan pembahasan (Soesana et al., 2023).

Populasinya penelitian mencakup seluruh anggota pembiayaan aktif di KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi. Penentuan responden dilakukan dengan teknik pengambilan acak sederhana sehingga setiap anggota memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Berdasarkan perhitungan Slovin, diperoleh sebanyak 92 responden sebagai sampel penelitian. Pemilihan sampel dilakukan karena keterbatasan waktu dan sumber daya sehingga tidak seluruh anggota dapat dilibatkan, namun sampel yang dipilih dinilai telah mewakili karakteristik populasi (Saat & Mania, 2020). Selanjutnya, seluruh data dianalisis menggunakan regresi linear berganda untuk melihat pengaruh kedua variabel bebas terhadap keterlambatan pengembalian dana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Pengujian validitas bertujuan memastikan setiap butir pernyataan mampu menggambarkan aspek yang diukur. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai korelasi setiap butir terhadap batas yang telah ditetapkan. Suatu pernyataan dinyatakan layak apabila nilai korelasinya berada di atas nilai acuan.

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh butir pada variabel pemahaman keuangan berbasis syariah, ketaatan terhadap ketentuan syariah, dan keterlambatan pengembalian dana memenuhi

kriteria yang ditetapkan. Nilai korelasi masing-masing indikator berada di atas batas minimum, sehingga seluruh butir dinyatakan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi alat pengumpulan data dalam menghasilkan informasi. Penilaian dilakukan menggunakan metode Cronbach's Alpha, dengan ketentuan bahwa nilai yang melebihi batas minimum menunjukkan tingkat keandalan yang memadai.

Hasil pengujian memperlihatkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas batas yang ditentukan. Dengan demikian, seluruh butir pernyataan dinilai memiliki konsistensi yang baik dan layak digunakan dalam proses pengumpulan data.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah sebaran data pada model mengikuti pola yang wajar. Prosesnya dilakukan menggunakan metode KolmogorovSmirnov MonteCarlo.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			92
Normal Parameters[a,b]	Mean		.0000000
	Std. Deviation		3.37900648
Most Extreme Differences	Absolute		.116
	Positive		.055
	Negative		-.116
Test Statistic			.116
Asymp. Sig. (2-tailed)			.004[c]
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.158[d]
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.148
		Upper Bound	.167

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber data : Hasil Olahan Data Primer, 2026

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,158. Nilai tersebut berada di atas batas yang digunakan sebagai dasar penilaian, sehingga sebaran data dinyatakan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dengan demikian, model yang digunakan layak untuk dilanjutkan pada tahap analisis berikutnya.

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan yang terlalu tinggi di antara variabel bebas. Hasil pengolahan menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai tolerance di atas batas minimum dan nilai VIF berada pada kisaran yang diperbolehkan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan yang berlebihan antarsesama variabel bebas dalam model.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics Tolerance	Collinearity Statistics VIF
1	(Constant)	41.202	3.364		12.246	.000		
	Literasi Keuangan Syariah (X1)	-.603	.123	-.474	-4.904	.000	.724	1.381
	Kepatuhan Syariah (X2)	-.412	.169	-.235	-2.435	.017	.724	1.381

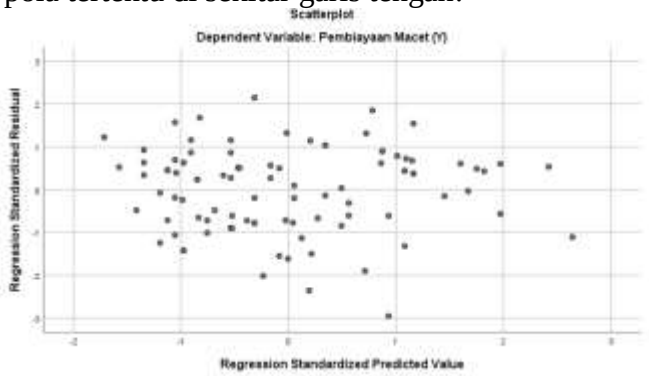
a. Dependent Variable: Pembiayaan Macet (Y)

Sumber data : Hasil Olahan Data Primer, 2026

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi batas yang digunakan sebagai acuan. Dengan demikian, tidak ditemukan hubungan yang terlalu kuat antarsesama variabel sehingga seluruhnya dapat dianalisis secara bersamaan.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui keseragaman penyebaran galat pada model. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap grafik scatterplot, sebaran titik tampak menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu di sekitar garis tengah.



Sumber data : Hasil Olahan Data Primer, 2026

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa model yang digunakan tidak memperlihatkan penyimpangan pada penyebaran galat. Dengan demikian, data telah memenuhi salah satu syarat sehingga layak digunakan pada tahap analisis berikutnya.

d. Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya keterkaitan galat antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,358. Nilai tersebut berada dalam kisaran yang menunjukkan bahwa hubungan antargalat tidak ditemukan.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.631[a]	.398	.384	3.417	1.358

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Syariah, Literasi Keuangan Syariah

b. Dependent Variable: Pembiayaan Macet

Sumber data : Hasil Olahan Data Primer, 2026

Berdasarkan temuan tersebut, model yang digunakan tidak menunjukkan adanya keterkaitan antargalat, sehingga hasil pengolahan data dapat dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui arah hubungan serta besarnya pengaruh pemahaman keuangan berbasis syariah dan ketaatan terhadap ketentuan syariah terhadap keterlambatan pengembalian dana.

Tabel 4. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	41.202	3.364		12.246	.000
	Literasi Keuangan Syariah (X1)	-.603	.123	-.474	-4.904	.000
	Kepatuhan Syariah (X2)	-.412	.169	-.235	-2.435	.017

a. Dependent Variable: Pembiayaan Macet (Y)

Sumber data : Hasil Olahan Data Primer, 2026

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

Y = 41,202 – 0,603X1 – 0,412X2

Persamaan tersebut memperlihatkan bahwa nilai konstanta sebesar 41,202 menunjukkan besarnya nilai keterlambatan pengembalian dana ketika kedua variabel bebas berada dalam kondisi tetap. Sementara itu, koefisien sebesar -0,603 menunjukkan hubungan yang berlawanan arah, sehingga semakin baik pemahaman keuangan berbasis syariah, semakin rendah kecenderungan terjadinya keterlambatan pengembalian dana.

Selanjutnya, variabel kepatuhan syariah memiliki nilai koefisien sebesar -0,412. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan nasabah terhadap prinsip syariah memiliki hubungan negatif dengan pembiayaan macet. Artinya, semakin tinggi kesadaran nasabah dalam menjalankan kewajiban sesuai akad, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya permasalahan pembayaran.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian ini dilakukan guna melihat besarnya pengaruh setiap variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap keterlambatan pengembalian dana.

Tabel 5. Hasil Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	41.202	3.364		12.246	.000
	Literasi Keuangan Syariah (X1)	-.603	.123	-.474	-4.904	.000
	Kepatuhan Syariah (X2)	-.412	.169	-.235	-2.435	.017

a. Dependent Variable: Pembiayaan Macet (Y)

Sumber data : Hasil Olahan Data Primer, 2026

Hasil pengolahan data memperlihatkan bahwa variabel pemahaman keuangan berbasis syariah memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut berada di bawah batas yang digunakan sebagai acuan, sehingga variabel tersebut terbukti memiliki hubungan berlawanan arah dan bermakna terhadap keterlambatan pengembalian dana.

Selanjutnya, variabel ketaatan terhadap ketentuan syariah menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,017. Temuan tersebut juga mengindikasikan adanya hubungan negatif yang bermakna terhadap keterlambatan pengembalian dana. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kepatuhan

dalam memenuhi ketentuan yang berlaku, semakin kecil kecenderungan terjadinya keterlambatan pengembalian dana.

b. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan guna mengetahui pengaruh seluruh variabel bebasnya secara bersamaan terhadap variabel terikat.

Tabel 6. Hasil Uji f

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	685.947	2	342.974	29.379	.000[b]
	Residual	1039.009	89	11.674		
	Total	1724.957	91			

a. Dependent Variable: Pembiayaan Macet (Y)

Sumber data : Hasil Olahan Data Primer, 2026

Hasil pengolahan data menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut berada di bawah batas yang digunakan sebagai acuan, sehingga kedua variabel bebas terbukti memberikan pengaruh yang bermakna terhadap keterlambatan pengembalian dana secara bersamaan.

Dengan demikian, kedua variabel tersebut secara kolektif mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada tingkat keterlambatan pengembalian dana di KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi.

5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana variabel bebas mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada variabel terikat.

Tabel 6. Hasil Uji f

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.631[a]	.398	.384	3.417

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Syariah (X2), Literasi Keuangan Syariah (X1)

Sumber data : Hasil Olahan Data Primer, 2026

Berdasarkan hasil analisis, kedua variabel bebas mampu menjelaskan sebesar 39,8% perubahan pada keterlambatan pengembalian dana. Sementara itu, 60,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai faktor lain yang turut memengaruhi kondisi tersebut.

Pembahasan

Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Pembiayaan Macet

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemahaman keuangan berbasis syariah memiliki hubungan berlawanan arah dan bermakna terhadap keterlambatan pengembalian dana. Hasil pengolahan data menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, sehingga dugaan yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman seseorang mengenai pengelolaan keuangan berbasis syariah, semakin kecil kecenderungan terjadinya keterlambatan dalam memenuhi kewajiban.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa individu yang memiliki pemahaman yang memadai cenderung lebih cermat dalam mengelola dana, menyesuaikan kemampuan pembayaran, serta menggunakan dana sesuai kebutuhan. Sebaliknya, keterbatasan pemahaman dapat meningkatkan peluang munculnya kendala dalam pengembalian dana.

Menurut teori perilaku konsumen, tingkat pengetahuan menjadi salah satu unsur yang memengaruhi cara seseorang menentukan pilihan dan bertindak dalam memanfaatkan suatu layanan. Semakin baik tingkat pemahaman yang dimiliki, semakin tepat pula keputusan yang diambil dalam mengelola kewajiban keuangan (Kotler & Keller, 2016).

Dalam perspektif Islam, literasi keuangan syariah tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk perilaku ekonomi yang berlandaskan nilai amanah, tanggung jawab, dan keadilan. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah akan mendorong nasabah melaksanakan kewajiban sesuai akad sehingga risiko pembiayaan macet dapat ditekan (Audia et al., 2024; Qurratulaini, 2024).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyuni et al. (2024) yang menyatakan bahwa literasi keuangan syariah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan syariah. Penelitian Mubarok dan Indrarini (2024) juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan dalam pembiayaan.

2. Pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap Pembiayaan Macet

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ketaatan terhadap ketentuan syariah memiliki hubungan berlawanan arah dan bermakna terhadap keterlambatan pengembalian dana. Hasil pengolahan data menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,017, sehingga dugaan yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan dapat diterima.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa nasabah yang memiliki kepatuhan syariah yang baik cenderung menjalankan akad sesuai ketentuan, menjaga amanah, serta memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu. Perilaku tersebut berkontribusi dalam menurunkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Menurut Kotler dan Keller (2016), perilaku seseorang dipengaruhi oleh nilai dan keyakinan yang dimilikinya. Dalam konteks pembiayaan syariah, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah membentuk sikap yang lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban pembiayaan.

Perspektif Islam juga menempatkan amanah sebagai salah satu prinsip utama dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap syariah akan mendorong nasabah untuk melaksanakan akad secara konsisten dan memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan (Qurratulaini, 2024; Faizin & Djayusman, 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Harris et al. (2023) serta Hajar dan Akib (2025) yang menjelaskan bahwa kepatuhan syariah berkontribusi terhadap perilaku nasabah yang lebih bertanggung jawab dalam menjalankan pembiayaan.

3. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Kepatuhan Syariah terhadap Pembiayaan Macet

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemahaman keuangan berbasis syariah dan ketaatan terhadap ketentuan syariah secara bersamaan memiliki pengaruh yang bermakna terhadap keterlambatan pengembalian dana. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000, sehingga dugaan yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan dapat diterima.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan yang selaras dengan ajaran Islam, disertai kepatuhan dalam menjalankan ketentuan yang berlaku, mendorong terbentuknya perilaku keuangan yang lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, penggunaan dana menjadi lebih terencana, komitmen terhadap kesepakatan tetap terjaga, serta kewajiban pengembalian lebih tepat waktu.

Meskipun demikian, pembiayaan macet juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian, seperti kondisi ekonomi, karakter nasabah, kemampuan usaha, maupun pengelolaan keuangan. Oleh

karena itu, upaya mengurangi pembiayaan bermasalah perlu dilakukan melalui peningkatan literasi keuangan syariah sekaligus penguatan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Temuan ini didukung oleh penelitian Asnah dan Nasfi (2022) yang menyatakan bahwa karakter debitur dan kemampuan usaha turut memengaruhi pembiayaan bermasalah. Penelitian Andriani et al. (2022) juga menjelaskan bahwa kondisi ekonomi nasabah menjadi salah satu faktor yang menentukan tingkat pembiayaan bermasalah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah memiliki peran penting dalam menekan risiko pembiayaan macet melalui pembentukan perilaku nasabah yang lebih disiplin, amanah, dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman keuangan berbasis syariah dan ketaatan terhadap ketentuan syariah memiliki hubungan berlawanan arah serta bermakna terhadap keterlambatan pengembalian dana di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik tingkat pemahaman dan kepatuhan seseorang, semakin rendah kecenderungan terjadinya keterlambatan dalam memenuhi kewajiban. Kedua variabel tersebut mampu menjelaskan sekitar 39,8% perubahan yang terjadi, sedangkan 60,2% sisanya dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, kajian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan faktor-faktor tambahan agar diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai penyebab keterlambatan pengembalian dana.

DAFTAR PUSTAKA

Aan Zainul Anwar, Rudi Joko Laksono, dan Darwanto. (2018). *Analisis Manajemen Pembiayaan Macet (Studi Pada BMT Muamalah Jepara).* Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam, 9(1).

Antonio, Muhammad Syafi'i. (1999). *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan.* Jakarta: Tazkia Institute.

Erni Wahyuni, Tetty Rahmiati Harahap, & Mhd. Amin. (2024). *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Pembiayaan UMKM di Labuhanbatu melalui Akad Syariah.* Journal of Sharia Economics, 6(2).

Faizin, Nurul, & Djayusman, Royyan Ramdhani. (2023). *The Concept of Sharia Compliance on Islamic Bank Murabaha Financing in the Maqashid Sharia Approach: A Theoretical Study.* Journal of Islamic Economic Law, 7(1). https://doi.org/10.21111/aliktisab.v7i1.9980

Harris, Allan, Komariah, Rizka, & Sari, Nurdiana. (2023). *Pengaruh Kepatuhan Syariah dan Transparansi terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Pembiayaan Murabahah (Studi pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Lampung Tengah).* Journal of Syariah Economic and Halal Tourism, 1(2).

Mubarok, Muhammad Dzulfahmi, & Indrarini, Rachma. (2024). *Literasi Nasabah dalam Pengambilan Keputusan Pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia KC Jenggolo.* Ekonomi dan Bisnis Islam, 7(3), 76–89.

Mukhlisin, dkk. (n.d.). *Strategi Nasional Pengembangan Materi Edukasi untuk Peningkatan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia.*

Nasfi, & Asnah. (2022). *Analisa Pembiayaan dari Sisi Karakter, Kemampuan Usaha dan Permodalan Debitur terhadap NPF.* Journal of Islamic Economics, 3(1).

Qurratulaini, Intan. (2024). *Nilai Kejujuran dan Amanah dalam Ekonomi dan Bisnis Islam.* Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(1).

Rika Andriani, Arbanur Rasyid, & Zulaika Matondang. (2022). *Pengaruh Karakter dan Kondisi Ekonomi Nasabah terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi pada BMT Nurul Iman Madani Aek Nabara).* Journal of Islamic Social Finance Management, 3(1).

Soemitra, Andri. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta.

Sugiharto, Nur Aziz, Savitri, Desya Nabila, & Triputranto, Bambang. (2023). *Pengaruh Faktor-Faktor Perilaku Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Produk Chatime di Kota Bekasi.* 13(2).

Susilo, Edi, & Hakim, Abdul. (2012). *Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan.* 2(1), 13–26.

Usman, Mizaj Iskandar. (2022). *Sharia Financial Institutions Compliance Towards Islamic Principles in Performing Intermediation Functions.* 14(1), 45–62. https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25632

Yusuf Addailami, Sri Wigati, Famela Audia, & Reisa Medyna Zahrah. (2024). *Hubungan Teori Konsumsi Ekonomi Islam dengan Konsep Etika Konsumsi dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi.* Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 4(1).